

Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

Muhaimin Humaidillah

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara BMT sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adanya menentukan jumlah bagi hasil diawal kesepakatan pengajuan pembiayaan mudharabah dalam jumlah yang tetap merupakan salah satu masalah dan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah islam. Oleh karena itu penting untuk melakukan teknik penetapan bagi hasil yang baik dan benar sesuai dengan syari'at islam khususnya teknik bagi hasil *Profit Sharing*. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui sistem bagi hasil pada akad pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo; 2) mengetahui sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditinjau dari teknik bagi hasil *profit sharing*.

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Surya Mandiri mlarak ponorogo dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data dari dokumen. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian yang dilakukan di KJKS BMT Surya Mandiri mlarak ponorogo ini menunjukkan bahwa, 1) Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditentukan berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan atau modal yang diinvestasikan, yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan sehingga jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya. 2) sistem bagi hasil yang dilakukan di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo bila ditinjau dari prinsip mudharabah dan hukum Islam tidak sesuai, karena di BMT ditentukan berdasarkan prosentase dari jumlah modal, seharusnya bagi hasil itu dihitung dalam bentuk prosentase dari keuntungan suatu usaha yang dilakukan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Bagi Hasil, Profit Sharing*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungannya dengan orang lain termasuk dalam memenuhi kehidupannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah (Perdagangan). Dalam agama Islam, selain

ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Allah, ajaran muamalah untuk mengatur hubungan sesama manusia tidak kalah pentingnya. Ukuran keimanan seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial ekonomi

dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran bagi keimanan seseorang.¹

Berbicara masalah mua'alah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dalam dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kegagalan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Syariah juga berfungsi sebagai perantara yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat.² Dalam perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan. Pada dasarnya sepintas dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun pada prinsipnya produk pembiayaan perbankan syariah lebih mengarah pada akhlak yaitu mengedepankan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan syariah itu sendiri.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat terdapat dua jenis kontrak. Yang pertama yakni pembiayaan dengan skema murabahah atau jual beli. Dalam skema pembiayaan murabahah ini, pihak lembaga syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan untuk bank syariah yang mana sudah disetujui oleh pihak bank dan nasabah. Tingkat atau besaran keuntungan bank sudah ditentukan diawal perjanjian dan keuntungan ini menjadi bagian dari harga atas barang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11
Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 4.

yang dijual. Yang kedua adalah pembiayaan dengan skema kemitraan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua pihak (bank dan nasabah) untuk melakukan kerjasama dalam upaya untuk menaikkan nilai asset mereka. Dalam kontrak perjanjian tertulis pula skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³

Dalam akad pembiayaan dengan skema kemitraan (kerjasama) meliputi akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁴ Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah yaitu usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.⁵ Pembiayaan

mudharabah yang dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Produk mudharabah sangatlah cocok bagi para pembisnis yang ingin memulai karier di dunia bisnisnya namun tidak memiliki dana.

Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap keuntungan dan kerugian mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan kerugian dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.⁶

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek

³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48-51.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 69.

Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu diharapkan. Namun dalam perjalanannya akan selalu mendapatkan beberapa rintangan dan gejala baik itu disebabkan alam, politik, bahkan keadaan ekonomi itu sendiri. Begitu juga dalam dunia bisnis apakah bisnis tersebut memakai konsep bunga ataupun memakai sistem bagi hasil dimana setiap lembaga bisnis selalu berhadapan dengan risiko dan pendapatan (*risk and return*) karena dalam dunia bisnis selalu dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu antara mengalami keuntungan (*return*) dan mengalami kerugian (*loss*).

Teknik penghitungan bagi hasil ini terdiri dua metode. Metode pertama, Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Metode *Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah*

kedua, Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁷ Dalam akad pembiayaan mudharabah teknik penghitungan bagi hasil yang digunakan adalah metode bagi hasil *profit sharing*. System dimana diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Carachter risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter

⁷Ibid., 174.

mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal dan mudharib. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Dari keterangan diatas, bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk KJKS) untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.⁸

Perkembangan dari perbankan syariah ternyata juga menyentuh pada sektor

perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga nonbank yang berbentuk koperasi berbasis syariah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Walaupun dana yang dipinjamkan masih berskala kecil, cukup membantu karena pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. Keberadaan BMT ini mampu berkontribusi sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan bunga atau riba, sehingga masyarakat kecil dapat meningkatkan usahanya dalam berbagai bidang tanpa takut dengan bunga yang tinggi. Adapun salah satu BMT yang ada di Indonesia adalah BMT "Surya Mandiri" yang beroperasi di daerah Gandu Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang berpayungkan hukum yakni undang-undang koperasi sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan menengah RI nomor: 518/126/BH405.481.2005. BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo juga melayani pembiayaan mudharabah guna memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan usaha dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Untuk mendekatkan BMT Surya Mandiri kepada masyarakat maka dibukalah kantor yang bertempat di desa

⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 168.
Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

Siwalan Mlarak Ponorogo. Yang ternyata pada tahun pertama telah mencapai perkembangan yang menggembirakan dan membanggakan. Pada tahun 2016 BMT telah mempunyai asset Rp. 2.474.450.130,00 dengan keuntungan Rp. 36.964.112,00. Pada tahun 2017 jumlah keuntungan mencapai Rp. 53.381.750,00. Tahun 2018 jumlah keuntungan mencapai Rp. 53.416.292,00 hingga saat ini asset BMT Surya Mandiri mencapai Rp. 4,4 Milyar, semua itu atas kerjasama dan ketekunan para pihak BMT Surya Mandiri dengan para nasabah. Selain itu, BMT Surya Mandiri telah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu Intitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.⁹ Adapaun tujuan kerjasama dilakukan IAIN Ponorogo adalah membangun kemitraan dengan institusi lain dalam rangka meningkatkan kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas jalinan kemitraan dengan lembaga donor untuk pengembangan kerjasama dengan dasar kebersamaan dan profesionalisme, dan memperkuat dukungan pengembangan visi dan misi lembaga.

Koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan pada semua sektor. Produk pembiayaan ini menggunakan akad pembiayaan mudharabah. Pembiayaan

mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pembiayaan tambahan modal usaha dengan angsuran kredit. Dalam praktiknya BMT Syari'ah menentukan jumlah bagi hasil diawal kesepakatan pengajuan pembiayaan mudharabah dalam jumlah yang tetap. Dipresentase dari jumlah modal yang diinvestasikan dengan memberikan hak tawar kepada nasabah namun masih menetapkan standar minimal.¹⁰

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹¹ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat yang terkait. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo.

1. Lokasi Penelitian

⁹Diambil dari dokumen BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo
Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

¹⁰Erna Herlina, Teller KJKS BMT Surya Mandiri mlarak, ponorogo, 6 Mei 2019.

¹¹Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

Penelitian berlokasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, tepatnya di Jl. Raya Jabung-Malarak/ Komplek Pertokoan Pasar Gandu Mlarak Ponorogo.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹²Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tentang pelaksanaan akad mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui hasil wawancara dengan pihak KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, sedangkan data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal penelitian, brosur serta data profil KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya yaitu:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau informan dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara interviewer dengan interview.¹³ Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo seperti manajer, bagian administrasi dan bagian audit KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur yang relevan. Data tersebut penulis peroleh dari brosur mengenai produk pembiayaan mudharabah, dokumen-dokumen dari KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah dan Buku-buku terkait akad mudharabah.

¹² Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 113.
Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 63.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).¹⁴

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

c. Verifikasi (*conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang penulis telaah di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudharabah pada Sektor Pertanian (Studi kasus pada BMT NU Sejahtera Cabang Parakan) oleh Mita Ika Pratiwi. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian yang terjadi di BMT NU Sejahtera cabang

¹⁴Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (UI Press: Jakarta, 2009), 177.

Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah

Parakan. Temuan yang dihasilkan adalah penulis membuktikan bahwa dalam merealisasikan pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian di BMT NU Sejahtera Parakan dipengaruhi oleh besarnya agunan. BMT NU Sejahtera dalam mengambil keputusan untuk merealisasikan pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, profit usaha, frekuensi pembiayaan, pemahaman tentang akad, sharia compliance, dan nisbah bagi hasil.

Kedua, penelitian yang berjudul: Prospek Pembiayaan Syari'ah untuk Sektor Pertanian oleh Ashari dan Saptana. Penelitiannya menjelaskan bahwa untuk mendukung penerapan pembiayaan berbasis syari'ah di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip syari'ah. Keberpihakan para pembuat kebijakan diperlukan karena pembiayaan syari'ah merupakan model pembiayaan alternatif bagi para petani agar terbebas dari bunga. Pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir.

Berdasarkan dua tinjauan pustaka di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pelaksanaan system akad mudharabah dan system bagi hasil di koperasi jasa keuangan syaria'ah BMT

Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditinjau dari *profit sharing*. Penelitian ini lebih berfokus pada sistem bagi hasil ditinjau dari *profit sharing* dalam menentukan bagi hasil yang diputuskan dalam akad mudharabah.

Tujuan dari penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi system bagi hasil pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo
2. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo ditinjau dari teknik bagi hasil *profit sharing*

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi koperasi jasa keuangan

syariah BMT Surya Mandiri
Mlarak Ponorogoatau pihak yang
terkait dalam pengambilan
kebijakan untuk senantiasa
memberikan jasa layanan terutama
dalam pembiayaan mudharabah,
sehingga dapat memberikan
dampak yang positif bagi para
anggotanya.

PEMBAHASAN

Pembiayaan mudharabah sebagai salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo dalam membantu mitra/anggota yang kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Untuk memperoleh pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah, mitra/anggota harus memenuhi prosedur-prosedur salah satunya memilih besarnya pinjaman, besarnya angsuran dan jangka waktu angsuran serta besarnya bagi hasil yang tercantum di blangko/ brosur.

Dalam sistem bagi hasil di BMT Surya Mandiri dilakukan dengan sistem tawar-menawar terhadap bagi hasil yang telah ditentukan di blanko. Besarnya bagi hasil ditentukan berdasarkan jumlah tertentu dan jumlah tersebut merupakan presentase dari besarnya pembiayaan dan waktu angsuran. Berkenaan dengan penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan mitra/anggota. Sebelum melakukan kesepakatan dengan mitra/anggota, pihak BMT telah menetapkan nisbah bagi hasil di awal.

BMT dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dilakukan terlebih dahulu karena hasil dari perhitungan nisbah digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah.

Mandiri Mlarak Ponorogo dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode flat. Dalam metode ini, perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari prosentasi bagi hasil yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan awal. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Cicilan Pokok} = P / M$$

$$\text{Cicilan Bagi hasil} = (P \times I)$$

$$\text{Jumlah angsuran perbulan} = \text{Cicilan pokok} + \text{Cicilan Bagi hasil}$$

1. Produk-produk Pembiayaan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo¹⁵
 - a. Produk-produk Pembiayaan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

Adapun produk-produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri antara lain adalah:

- 1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ini memposisikan mitra/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual. Operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, di mana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab dan qabul,

¹⁵Muh Fuady, Pengurus BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 5 Agustus 2019.

serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

2) Pembiayaan Mudharabah

Bentuk kerjasama antara BMT Surya Mandiri dengan Anggota. Dimana BMT Surya Mandiri sebagai pemodal dan anggota sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Presentase pembagian keuntungan disebut nisbah.

2. Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Surya Mandiri Mlarak untuk membantu mitra/anggota yang kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Sehingga, mitra/anggota yang membutuhkan tambahan modal akan mengambil pembiayaan mudharabah untuk memperoleh pembiayaan dana. Untuk memperoleh pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mudharabah, mitra/anggota harus memenuhi prosedur-prosedur. Dalam melakukan akad pembiayaan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon pembiayaan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengisi formulir permohonan pembukuan
- b. Foto copi KTP suami/istri
- c. Foto copi surat nikah
- d. Foto copi kartu susunan keluarga/KSK
- e. Foto copi legalitas usaha (SIUP, NPWP, TDP, bagi jumlah pembiayaan tertentu)
- f. Jaminan (SHM, BPKB, dan lain-lain)

Dari persyaratan-persyaratan tersebut oleh BMT syari'ah akan dijadikan sebagai jaminan, yang apabila nantinya nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan pokok pembiayaan beserta bagi hasilnya selama waktu yang telah disepakati bersama. Maka surat jaminan dan fisik jaminan bisa diambil oleh BMT "Surya Mandiri".

Adapun tatacara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan mudharabah di BMT "Surya Mandiri" adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan, maka pihak BMT syari'ah memberikan blangko tentang besarnya pembiayaan jangka waktu angsuran, dan bagi hasilnya dan pihak BMT Syari'ah juga menanyakan untuk usaha apa pembiayaan tersebut.
- 2) Setelah itu pemohon memilih jangka waktu angsuran serta besarnya angsuran serta besarnya pembiayaan.

¹⁶Imron Asmuri, Bagian Pemasaran BMT Sruya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 6 Agustus 2019.

Pihak BMT Syari'ah menanyakan apakah pemohon sudah setuju dengan besarnya bagi hasil yang tercantum di blangko tersebut. Apabila setuju maka tidak ada penawaran lagi, tetapi jika pemohon merasa keberatan bisa melakukan tawaran, setelah itu pemohon disuruh mengisi formulir permohonan pembiayaan kemudian diperbolehkan pulang dan diberi tahu bahwa pihak BMT Syari'ah akan mengadakan survey ke rumah pemohon pembiayaan.

3) Pada hari berikutnya pihak BMT syari'ah mengadakan survey kelapangan/rumah pemohon, survey ini digunakan untuk mengetahui keadaan pemohon apakah layak untuk diberi pembiayaan. Setelah survey apabila layak, pemohon diminta untuk datang ke kantor untuk menerima dana pembiayaan.

4) Pemohon datang ke kantor beserta suami istri yang sudah menikah dan mengajak orang tuanya yang belum menikah, serta membawa jaminan (SHM, BPKB, dan lain-lain) yang asli. Setelah itu peminjam diberi blangko/formulir tentang akad mudharabah. Dalam blangko tersebut tercantum beberapa peraturan yang harus dipelajari oleh pemohon

5) Menunjukkan SKPP nomor..... tanggal..... atas nama..... alamat..... telah disepakati pola kerja sama bagi hasil antara bank dengan Nasabah untuk mengelola.....

3. Implementasi Bagi hasil Mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo

Pembiayaan mudharabah yaitu perjanjian usaha antara shohibul maal dan mudharib dan hasil usaha dibagi antara shohibul maal dengan mudharib (nisbah) serta bila terjadi resiko, shohibul maal kehilangan modal sedang mudharibkehilangan tenaga dan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam usaha.Menyatukan pemilik modal (shohibul maal) dengan *skill* (keahlian) agar menghasilkan keuntungan. BMT (pemilik modal) menyediakan = 100%, nisbah (keuntungan) dibagi berdasarkan kesepakatan pada saat akan realisasi pembiayaan.

Bagi hasil mudharabah terjadi karena adanya pembiayaan oleh pihak BMT Syari'ah kepada anggota/nasabah untuk menggunakan danayang telah dikumpulkan oleh BMT

Syari'ah dan pembiayaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama pada saat akad dilakukan.

Dalam sistem bagi hasil di BMT Syari'ah dilakukan dengan sistem tawar-menawar terhadap bagi hasil yang telah ditentukan di blanko. Besarnya bagi hasil ditentukan berdasarkan jumlah tertentu dan jumlah tersebut merupakan presentase dari besarnya pembiayaan dan waktu angsuran.¹⁷ Jadi jika semakin besar pembiayaan yang diajukan maka semakin besar bagi hasil yang diberikan kepada BMT Surya Mandiri.

Adapun pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT "Surya Mandiri" Mlarak ada dua jenis, yaitu:¹⁸

- a. Pembiayaan mudharabah berjangka tiga bula keatas

Yaitu satu pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian pihak mudharibakan mengembalikan pembiayaan dalam waktuenam bulan, bulan, dua belas bulan dan delapan belas bulan. Jadi disini pihak mudharib harus sudah melunasi pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah

disepakati. Misalnya: seorang nasabah uang sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk modal usaha dengan sistem angsuran 12 bulan tersebut. Jadi setiap bulannya, nasabah tersebut harus mngangsur uang pokok sebesar Rp. 83.350,00 ditambah bagi hasilnya. Akan tetapi, jika nasabahtersebut mampu melunasi pembiayaannya sebelum asngsuran berakhir, maka ia wajib membayar bagi hasil sampai bulan dilunasi pembiayaan tersebut. Misalnya bulan ke-3, nasabah sudah bisa melunasi pembiayaannya, maka ia hanya membayar bagi hasilnya sampai bulan ke-3 tersebut.

- b. Pembiayaan mudharabah berjangka waktu satu bulan

Yaitu sistem pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu satu bulan, artinya nasabah harus mengembalikan pembiayaannya dalam jangka waktu satu bulan. Misalnya seorang melakukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan sistem angsuran satu bulan. maka pada bulan kedua ia harus sudah melunasi pembiayaannya. Dan mengenai besaran bagi hasilnya, pihak BMT menyerahkan sepenuhnya kepada pihak mudharib.

4. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

¹⁷Erna Herlina, Bagian Teller BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 6 Agustus 2019.

¹⁸Rahayu Dewi Handayani, Bagian Pembukuan/ Accaounting BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 8 Agustus 2019.

Berkenaan dengan penentuan nisbah, seorang *Teller* BMT Surya Mandiri mengatakan bahwa penentuan nisbah sudah ditentukan diawal oleh BMT dan sudah dijumlahkan dengan angsuran.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perhitungan bagi hasil telah ditetapkan diawal setelah itu pihak BMT melakukan negoisasi dengan mitra/anggota mengenai jumlah pembiayaan dan waktu angsuran yang dipilih sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode flat. Dalam metode ini, perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari prosentasi bagi hasil yaitu 1,8% dikalikan pokok pinjaman awal.²⁰ Rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cicilan Pokok} &= P / M \\ \text{Cicilan Bagi hasil} &= (P \times I) \\ \text{Jumlah angsuran perbulan} &= \\ \text{Cicilan pokok} + \text{Cicilan Bagi hasil} &= \\ P &= \text{Pokok Pembiayaan} \\ I &= \text{Nisbah bagi Hasil} \end{aligned}$$

M = Jumlah Periode pembayaran
 Contoh mengenai perhitungan bagi hasil sebagai berikut: ada calon nasabah mau melakukan pembiayaan 1.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan nisbah bagi hasil 1,8 %. Asumsinya tidak ada perubahan persen selama jangka waktu pembiayaan. Dengan menggunakan perhitungan ini didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Cicilan Pokok} &= P / M \\ &= 1.000.000 / 6 \\ &= 166.667 \\ \text{Cicilan Bagi hasil} &= P \times I \\ &= 1.000.000 \times 1,8\% \\ &= 18.000 \\ \text{Jumlah angsuran perbulan} &= \\ \text{Cicilan pokok} + \text{Cicilan Bagi hasil} &= \\ 166.667 + 18.000 &= \\ 184.667 &= 184.700 \end{aligned}$$

A. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk produk jasa keuangan di

¹⁹Erna Herlina, Bagian Teller BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 6 Agustus 2019.
²⁰Imron Asmuri, Bagian Pemasaran BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 6 Agustus 2019.

BMT Surya Mandiri. Produk pembiayaan di BMT Surya Mandiri ada dua macam yaitu mudharabah dan murabahah. Produk pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara shohibul maal dan mudharib untuk memperoleh keuntungan dan dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad jualbeli dimana pihak BMT Syariah membiayai pembelian barang kebutuhan yang dibutuhkan nasabah dan pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan untuk BMT Syariah yang mana sudah disetujui oleh pihak BMT dan nasabah.

Pada produk pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan BMT tidak ikut serta dalam manajemen usaha karena BMT hanya sebagai penyedia dana dan biaya-biaya operasional usaha dibebankan kepada mudharib.

Untuk memperoleh pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mudharabah BMT Surya Mandiri memberikan persyaratan-persyaratan antara lain:

1. Jaminan (BPKB Asli)
2. Foto kopi KTP dan KK
3. Foto Kopy BPKB dan STNK

4. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan

Setelah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka pihak BMT Surya Mandiri memberikan Blanko yang berisi besarnya pembiayaan, jangka waktu angsuran, dan bagi hasilnya serta pihak BMT Surya mandiri juga menanyakan untuk usaha apa pembiayaan tersebut. Selanjutnya pemohon akan memilih apa yang ada diblanko dan pihak BMT Surya Mandiri menanyakan apakah Pemohon sudah menyetujui dengan besarnya bagi hasil yang tercantum dalam blangko. Pada hari berikutnya Pihak BMT Syariah melakukan survey ke lapangan/rumah pemohon, survey ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pemohon, apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan apabila layak maka pemohon akan diminta untuk datang ke kantor untuk pencairan dana pembiayaan.

Mengenai bagi hasil yang ada dalam blanko, BMT Surya Mandiri menentukan jumlah bagi hasil dengan jumlah yang tetap dan ditambahkan dengan pokok angsuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagian Teller BMT Surya Mandiri, bahwasannya bagi hasil sudah ditentukan diawal oleh BMT dan sudah dijumlahkan dengan angsuran.

BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode flat. Metode flat merupakan suatu teknik penghitungan yang mana selalu menghasilkan jumlah yang sama setiap bulan karena dihitung menggunakan prosentase bagi hasil. Dalam hal ini, prosentase bagi hasil dikalikan dengan pokok pembiayaan. Sebagaimana yang dituturkan oleh bagian pemasaran BMT Surya Mandiri Mlarak, kami BMT Surya Mandiri melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan metode flat.

Penentuan prosentase bagi hasil ini telah ditetapkan oleh BMT Surya Mandiri di awal kesepakatan. Prosentase bagi hasil yang ditentukan BMT Surya Mandiri adalah 1,8%. Prosentase ini merupakan keuntungan yang akan didapat BMT Surya Mandiri setelah terjadinya akad pembiayaan mudharabah. Prosentase ini juga akan menjadi patokan keuntungan setelah dikalikan dengan pokok pembiayaan dan waktu angsuran.

Dalam melakukan penghitungan bagi hasil, BMT Surya Mandiri akan mendapatkan bagi hasil keuntungan yang tetap, karena cara penghitungan BMT Surya Mandiri menggunakan presentase dari jumlah pembiayaan yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan

sehingga jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya.

B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Teknik Bagi Hasil *Profit Sharing*

Sistem bagi hasil yang umum diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut.²¹ Sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep mudharabah, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

²¹Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 69.

Sedangkan pada BMT Surya Mandiri sistem bagi hasil yang dilakukan bukan dari laba bersih yang diperoleh melainkan dari pokok pembiayaan. Hal ini menunjukkan BMT Surya Mandiri berbeda dengan konsep mudaharabah. Padahal di dalam suatu usaha belum tentu mengalami keuntungan kadang kala mengalami kerugian. Dengan sistem bagi hasil yang dilakukan BMT Surya Mandiri yang mana bagi hasil diperoleh dari presentase pokok pembiayaan maka jumlah bagi hasil yang peroleh BMT akan tetap dan tidak akan mengalami perubahan meskipun Mudharib memperoleh pendapatan besar dan jika mudharib mengalami kerugian BMT tetap memperoleh bagi hasil yang tetap.

Dalam konsep mudaharabah pembagian hasil keuntungan ditinjau dari *profit sharing* didapatkan dari pendapatan mudharib dikurangi biaya-biaya operasional. Jadi bagi hasil yang diperoleh akan besar jika pendapatan mudharib besar begitu pula jika pendapatan kecil maka bagi hasil yang diperoleh BMT juga kecil. Ini akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak antara shohibul maal dan mudharib.

Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan

penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama cash to cash cycle, delayed factor.

Prakteknya penentuan nisbah yang dilakukan di BMT Surya Mandiri Ponorogo sudah ditetapkan diawal yaitu 1,8% yang mana prosentase ini bukanlah nisbah bagi hasil melainkan suku bunga yang ditetapkan BMT Surya Mandiri. Sehingga dari suku bunga ini BMT Surya Mandiri akan mendapatkan keuntungan yang mana suku bunga dikalikan dengan pokok pembiayaan. Padahal pendistribusian bagi hasil berasal dari nisbah dikalikan dengan hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya.

BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudaharabah menggunakan metode flat. Dalam metode ini, perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari prosentasi suku bunga yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan awal. Rumusnya sebagai berikut:

Cicilan Pokok = P / M

Cicilan Bagi hasil = $(P \times I)$

Jumlah angsuran perbulan = Cicilan pokok + Cicilan Bagi hasil

Sedangkan menurut teori dalam penghitungan bagi hasil ditinjau *profit sharing* adalah nisbah dikalikan dengan jumlah pendapatan dikurangi biaya-biaya sehingga diperoleh bagi hasil antara mudharib dan shohibul maal. Mengenai perhitungan nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah sebagai berikut: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT Surya Mandiri untuk modal kerja sebesar Rp.10.000.000 selama 12 bulan. BMT telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 1,8%. Bagian analisis pembiayaan BMT menaksir keuntungan rata-rata setiap bulan yang diperoleh nasabah sebesar Rp. 2.000.000, dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui:

Expected yield = 1,8% p.a

Besar pembiayaan = Rp. 10.000.000

Taksiran keuntungan nasabah = Rp. 2.000.000/ bln

Maka:

Expected yield dalam satu tahun = Taksiran keuntungan 1 tahun x *Expected yield* dalam satu tahun

= Taksiran keuntungan 1 tahun x *Expected yield*

= (Rp. 2.000.000 x 12) x 1,8%

= Rp. 432.000

= $\frac{\text{Expected yield}}{\text{Pembiayaan}}$

= $\frac{\text{Rp. 432.000}}{\text{Rp. 10.000.000}} \times 100 \%$

= 4,32 %

Nisbah bagi hasil nasabah = 100 % - 4,32 % = 95,68 %

Jadi, nisbah bagi hasil BMT dengan nasabah adalah 4,32 %: 95,68 % (yang berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 4,32% kepada pemilik modal (shahibul maal) dan 95,68% kepada pengelola dana (mudharib)). Porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil BMT. Secara teori pembiayaan mudharabah bila rugi itu dikarenakan kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditanggung oleh bank.

Sedangkan pendistribusian bagi hasil seharusnya berasal dari nisbah dikalikan dengan hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya. Pak Hafidh

melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan BMT dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana BMT sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Hafidh sebagai si pengelola. BMT syariah memberikan modal kepada Pak Hafidh sebesar Rp. 10.000.000 sebagai tambahan modal usaha pada tanggal 4 maret 2019 dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak) BMT syariah 4,32% dan Pak Hafidh 95,68%. Pada tanggal 30 april 2019 Pak Hafidh memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan	Rp.
2.000.000	
Harga Pokok Penjualan	Rp.
700.000	
Laba Kotor	Rp.
1.300.000	
Biaya-biaya	Rp.
300.000	
Laba Bersih	Rp.
1.000.000	

Maka bagi hasil yang harus dibayar kepada BMT syariah adalah $4,32\% \times \text{Rp. } 1.000.000$ (Laba Bersih) = Rp. 43.200 dan Pak Hafidh mendapatkan bagi hasil sebesar $95,68\% \times \text{Rp. } 1.000.000$ (Laba Bersih) = Rp. 956.800

KESIMPULAN

1. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogoditentukan berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan atau modal yang diinvestasikan, yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan sehingga jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya. jika semakin besar jumlah yang diajukan semakin besar pula bagi hasil yang diberikan kepada BMT Surya Mandiri. BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode flat. Dalam metode ini, perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari prosentasi suku bunga yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan awal.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional. sistem bagi hasil yang dilakukan di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo bila ditinjau dari prinsip mudharabah dan hukum Islam tidak sesuai, karena di BMT ditentukan berdasarkan prosentase dari jumlah modal, seharusnya bagi hasil itu

dihitung dalam bentuk prosentase dari keuntungan suatu usaha yang dilakukan. Jumlah bagi hasil tersebut bisa berubah-ubah tergantung dengan jumlah keuntungan yang didapat mudharib. Jika jumlah keuntungan meningkat maka pemberian bagi hasil juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin Wahyudi, Sekretaris BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 7 Agustus 2019.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bin Ismail Al-Kahlani, Muhammad. *Subuh As-Salam, Juz 3*. Maktabah Wa Mathba'ah Mushtafa Alhalabi: Mesir, 1960.
- Brosur Produk Pembiayaan Syariah Bmt Surya Mandiri Mlarak Ponorogo.
- Diambil dari dokumen BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Erna Herlina, Teller Kjkbs Bmt Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 6 Mei 2019.
- Imron Asmuri, Bagian Pemasaran BMT Srya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 6 Agustus 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasiram. *Metode Penelitian*. Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Machmud, Amir Dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pranadandia Group, 2015.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: Uii Press, 2009.
- , *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2008.
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. Yogyakarta: Uii Press, 2001.
- Muh Fuady, Pengurus BMT Surya Mandiri Mlarak, Ponorogo, 5 Agustus 2019.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nur Asiyah ,Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Qs. Al-Jumu'ah (62): 10.
- QS. Al-Muzammil (73): 20.
- Rivai, Veithzal Dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sjahdeiniremy, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

-----, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi.* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2007.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998.

Rohendi Rohidi, Tjetjep. *Analisis Data Kualitatif.* UI Press: Jakarta, 2009.

Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif.* Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.